

KEJATI DIINGATKAN SERIUS USUT KASUS REBOISASI DAN COVID – JAKSA DALAMI KASUS DUGAAN KORUPSI REBOISASI



Sumber Gambar : <https://www.forestdigest.com/>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku didesak segera menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Reboisasi dan Dana Covid-19. Pasalnya, pasca Kasus Reboisasi milik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang dikerjakan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19 dilimpahkan ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus), kasus ini sampai sekarang berjalan di tempat. Karena itu, Praktisi Hukum Pistos Noiija meminta Kejati Maluku untuk segera menuntaskan kasus ini, sehingga perkembangannya diketahui publik dan tidak jalan tempat.

Pistos Noiija mempertanyakan alasan dua kasus dugaan korupsi ini tertahan di Kejati Maluku. “Masyarakat mengetahui persis kalau kasus ini ditangani Kejati, maka masyarakat juga perlu mengetahui perkembangan sampai dimana karena ini sudah cukup lama,” ujar Pistos Noiija saat diwawancarai Siwalima melalui sambungan selulernya pekan lalu. Kata dia, Kasus Proyek Reboisasi dan Dana Covid-19 masuk dalam Tahapan Penyelidikan Kejati Maluku, sehingga masyarakat menantikan kepastian hukum dari penanganan kasus tersebut. Dia meminta, Kejati tidak saja mengejar kasus-kasus dugaan korupsi yang lainnya, sedangkan Kasus Proyek Reboisasi dan Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menjadi tidak jelas penanganannya.

Kejati Maluku, kata Pistos Noiija tidak boleh tebang pilih dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi agar ada kepastian hukum bagi masyarakat. Pistos Noiija pun berharap adanya ketegasan dari Kejati Maluku terhadap dua kasus ini agar segera tuntas.

Dalami

Tim Penyelidik Bidang Pidsus Kejati Maluku mulai mendalami dua kasus dugaan korupsi bernilai jumbo di tubuh Pemprov Maluku. Dua kasus tersebut yaitu, kegiatan reboisasi di Malteng, saat Sadli Ie masih menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Maluku. Kasus lainnya adaah dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Covid -19 Tahun 2020 dan 2021, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku.

Dalam kasus ini sudah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipanggil dan diperiksa tim penyelidik. Sedangkan Sekda telah menyatakan dirinya siap dimintai keterangan, hanya belum dipanggil Kejati, awalnya Sekda dipanggil hanya saja sedang menjalankan tugas dinas. Panggilan terhadap Sadli Ie saat dua kasus tersebut masih ditangani Bidang Intelijen Kejati Maluku, dan kini sudah diambil alih Bidang Pidsus untuk penyelidikan lebih lanjut. “Iya, benar. Dua kasus tersebut sudah resmi ditangani Bidang Pidsus,” akui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba Ambon, Kamis (7/12) lalu.

Wahyudi Kareba mengatakan, Tim Penyelidik Pidsus saat ini sedang mendalami hasil penyelidikan awal yang dilakukan Tim Bidang Intel. “Saat ini Tim Pidsus sedang mendalami dua kasus tersebut,” jelasnya. Saat ditangani Tim Intelijen Kejati Maluku sekitar 30 orang saksi telah diperiksa. Di antaranya para Kadis dan Kepala Bagian (Kabag) di lingkup OPD Pemprov Maluku. Mereka yang telah memenuhi panggilan, dan menyampaikan klarifikasi diantaranya, Kadis Infokom, Kadis Perhubungan, Kadis Perindustrian dan Perdagangan.

Evaluasi dan pendalaman dilakukan bertujuan guna mengungkap kasus tersebut. Plt. Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina, memastikan Tim Penyelidik Kejati Maluku tidak akan main-main dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang sementara ditangani oleh Korps Adhyaksa Maluku. “Kejati tidak ada kepentingan atau main-main dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani. Jadi kita tunggu saja agenda-agenda yang akan dilakukan oleh Tim Penyelidik terhadap Kasus-Kasus yang ditangani”, pungkasnya.

Sumber Berita:

- 1. Harian Siwalima, Kejati Diingatkan Serious Usut Kasus Reboisasi dan Covid, 13 Februari 2024; dan***
- 2. Harian Siwalima, Jaksa Dalami Kasus Dugaan Korupsi Reboisasi, 16 Februari 2024.***

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

- 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan; dan
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; dan
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; dan
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.